

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS,
SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURAKARTA**

Indri Ramadhanti ¹⁾

Suharno ²⁾

Bambang Widarno ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾indri.ramadhanti.98@gmail.com

ABSTRACT

Tax is one of the country's acceptance resources to promote national development and a source of financing for development in the welfare of the community. The purpose of the study is to know (1) the influence of taxation knowledge on UN taxpayer compliance (2) The influence of fisional service to UN taxpayer compliance (3) Effect of tax sanctions on PB taxpayer compliance, (4) influence Socialization of taxation on UN taxpayer compliance. This research uses primary data in the form of questionnaires given to respondents in five sub-districts in Surakarta. The population in this study was 124,720 taxpayers in Surakarta. The sampling techniques in this study used the Sampling cluster method. The data analysis techniques used in this study are descriptive analysis, instrument test, classical assumption test, double linear regression analysis, coefficient of determination test, T test and F test.

The result of the count-1.716 with a P-value of $0.090 > 0.05$ means no negative influence and no significant taxation knowledge (X1) to the taxpayer's compliance (Y). The result of a count-0.720 with a P-value of $0.473 > 0.05$ means there is a negative influence and insignificant Fischus service (X2) against taxpayer compliance (Y). The result of the 3.605 calculated with a P-value of $0.000 < 0.05$ means there is a positive and significant influence on tax sanctions (X3) against taxpayer (Y) compliance. The result of the count-0.482 with P-value $0.631 > 0.05$ means there is a negative and insignificant socialization of taxation (X4) against taxpayer compliance (Y). The result of a count-0.482 with a P-value of $0.631 > 0.05$ means there is a negative influence and no significant socialization of taxation (X4) against taxpayer compliance (Y). The results of the test F 4.116 with the P-value of $0.004 < 0.05$ which means simultaneously the variables of taxation knowledge (X1), Fischus Service (X2), tax sanctions (X3), and socialization of taxation (X4) have a significant effect on compliance with taxpayers in paying the Earth tax and price (Y). Test determinations indicate the Adjusted value of R Square 0.112 concluded that the taxpayer variables can be explained by the four independent variables i.e. taxation knowledge, Fischus services, tax sanctions, and socialization of taxation Other causes outside the model.

Keywords: *taxation knowledge, fiskus services, tax sanctions, socialization of taxation, taxpayer compliance, UN*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional dan satu sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada beberapa jenis pajak yang dapat dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang potensial dalam sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan bagi wajib pajak atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Sedangkan Badan merupakan Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan, atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkot Solo, terdapat sebanyak 51,634 wajib pajak yang menunggak dan tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran tersebut. Kasubid Penagihan dan Keberatan, BPPKAD Pemkot Solo, Widiyanto, mengungkapkan target pendapatan PBB yang dipatok Pemkot Solo pada tahun 2018 sebesar Rp. 99,3 Miliar berasal dari 138,130 orang wajib pajak. Namun sampai berakhirnya tahun buku 31 Desember 2018, pemasukan pendapatan PBB yang terealisasi hanya 76 miliar berasal dari 86.496 wajib pajak. Pemkot Solo sampai akhir tahun 2018 mempunyai piutang pembayaran PBB beserta denda keterlambatan kepada 51.634 wajib pajak, dengan total nilai sebesar RP. 23,2 miliar. Jumlah ini meningkat lebih dua kali dibanding dari tahun sebelumnya yang besarnya Rp. 10 miliar lebih dengan penunggak sebanyak 39.997 wajib pajak. Galamedianews.com.

Piutang pembayaran pajak dan beserta denda keterlambatan ini disebabkan karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB, ketidakpatuhan ini mempunyai banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, sikap, kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Papera (2017: 45) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, begitupula dengan penelitian Yunita dan Achmad (2019: 75) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga semakin luas pengetahuan wajib pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin meningkat akan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan penelitian Fita (2018: 104) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat juga dipengaruhi oleh pelayanan fiskus karena pelayanan merupakan suatu bentuk yang dapat membantu orang lain dengan cara tertentu sehingga mampu memberikan kepuasan dan keberhasilan. dalam penelitian Fita (2018: 100) mengemukakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal itu menjelaskan bahwa pelayanan fiskus yang baik kepada wajib pajak cenderung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan penelitian Eken, Trimurti, dan Suhendro (2016: 549)

menjelaskan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan untuk membuat wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam kepatuhan membayar pajak. Sanksi pajak terdiri dari sanksi administratif dan pidana, sanksi administratif berupa kenaikan dan bunga, sedangkan sanksi pidana meliputi sanksi kealpaan dan sanksi kesengajaan, sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi terhadap wajib pajak. Penelitian Dwi (2019: 15) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, begitu juga dalam penelitian Parera (2017: 45) juga menerangkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yang berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat. Sedangkan penelitian Yunita (2019: 75) menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan P2.

Sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat paham mengenai perpajakan dengan lebih terperinci dan semua lapisan masyarakat dapat merasakan informasi yang diberikan melalui sosialisasi perpajakan tersebut. Sosialisasi perpajakan yang baik harus meliputi prosedur dan tata cara perpajakan, sehingga dapat memunculkan pemahaman yang benar terhadap wajib pajak. Menurut Dwi dan Ari (2019: 16) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berbeda dalam penelitian Yunita dan Achmad (2019: 75) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan P2.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (2) Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PB, (4) Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi yaitu teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku atau sikap orang lain atau diri sendiri yang ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, dll, ataupun dari eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori Atribusi dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut terbentuk. Terdapat dua sumber atribusi terhadap perilaku individu lain yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal (Yunita, 2019: 75).

Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib yang di pungut secara teratur dan dilindungi peraturan (misalnya undang-undang) oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tanpa membuat pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak (Pandiangan, 2014: 10). Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bentuk kontribusi masyarakat kepada negara yang dipungut secara resmi oleh negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan negara. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau peraran. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak daerah dan retribusi, menurut (Pandiangan, 2014: 195) pajak daerah dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membayar pelaksanaan pemerintah daerah, pendapatan daerah ini digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah perilaku atau tindakan wajib yang taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk tidak dilanggar. Kepatuhan dapat terlaksana karena adanya kesadaran atau kemauan diri sendiri. Kepatuhan adalah motivasi seorang kelompok atau oragnisasi untuk berbuat atau tidak interaksi antara periaku individu, kelompok, dan organisasi (Oktarini. 2018: 24).). Terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dijelaskan dalam penelitian (Oktarini, 2018:25).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Andre, 2017:39). Menurut Yunita (2019:77) pengetahuan perpajakan pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi diharakan akan memiliki kesadaran lebih tinggi, karena adanya tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atau denda.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyajikan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak (Andre, 2017:39). Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai seorang petugas yang bekerja dalam melayani dalam mengurus kebutuhan seseorang dalam hal perpajakan. Pelayanan pajak merupakan faktor yang digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, jika wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Sanksi Pajak


(Mardiasmo, 2016: 62) Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (akan dituruti/ditaati/dipatuhi). Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang doiancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam buku Mardiasmo (2016: 63) dijelaskan bahwa sanksi perpajakan terdapat dua sanksi, antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Sosialisasi Perpajakan

Rohmawati, Lusua, dkk (2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi, serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan serta tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Baik masyarakat maupun wajib pajak membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci mengenai informasi maupun pengetahuan perpajakan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengerti tentang prosedur perpajakan. Oleh karena itu sosialisasi perpajakan yang baik sangat penting dilakukan sebab sosialisasi perpajakan dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai prosedur dan tata cara perpajakan.

Model dan Hipotesis Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan model diatas maka hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

- H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H2: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- H4: sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak di lima kecamatan kota Surakarta. Sedangkan kantor yang digunakan untuk menentukan data wajib pajak yaitu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data

a. Data Kualitatif

Adalah data yang berupa pendapat atau judgment ehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata atau kalimat, menjelaskan tentang karakteristik, sifat, jenis kelamin, dan umur bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial.

b. Data Kuantitatif

Adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variable angka atau bilangan. Peneliti mengambil data kuantitatif berupa data kuesioner yang telah disebar kepada responden yaitu kepada wajib pajak di lima kecamatan kota Surakarta, data kualitatif dari penelitian ini yaitu mengenai jawaban atas pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi sudah dikmulka oleh pihak-pihak lain misalnya buku-buku, jurnal, BPS, Bank Indonesia. Dalam penellitian ini data wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara lagsung melalui cara, observasi, wawancara atau kuesioner. Data akan dikumpulkan dengan responden wajib pajak Bumi dan Bangunan di lima Kecamatan kota Surakarta.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari individu-individu baik berupa orang-orang, institusi, benda dan sebagainya, yang karakteristiknya akan diteliti. Populasi penelitian ini yaitu 124.702 wajib pajak kota surakarta. Sampel yaitu merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam sebuah penelitian dan hasilnya akan dijadikan sebuah gambaran dari suatu penelitian. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015). Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden, yaitu WP di kota Surakarta. 16 di kecamatan Laweyan, 9 dikecamatan sarengan, 16 di kecamatan pasar kliwon, 27 di kecamatan jebres, dan 32 di kecamatan banjarari.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan metode cluster random sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan wilayah atau area yang digunakan untuk menentukan sampel dari objek luas yaitu penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten (Sugiyono, 2015).

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan meliputi pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R^2).

Analisis Data Dan Pembahasan

Uji Instrumen

Variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dengan dengan 5 butir pernyataan, pelayanan fiskus (X_2) dengan dengan 5 butir pernyataan, sanksi pajak (X_3) dengan dengan 5 butir pernyataan, pernyataan, sosialisasi perpajakan (X_4) dengan dengan 5 butir pernyataan, kepatuhan wajib pajak (Y) dengan dengan 5 butir pernyataan menunjukkan semua butir pernyataan valid, ditunjukkan dengan $p(0,000) < 0,05$.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas semua item kuesioner mengenai kuesioner pengetahuan perpajakan (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi pajak (X_3), dan sosialisasi perpajakan (X_4), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel (handal) karena *Cronbach Alpha* > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinearitas menghasilkan nilai *tolerance* (0,967, 0,983, 0,963, 0,955) > 0,10 dan VIF (1,034, 1,018, 1,038, 1,047) < 10. Karena signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Hasil Uji Autokorelasi di peroleh Z hitung sebesar -1,407 dengan signifikansi nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,159 *p value* > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Karena variabel independennya memiliki nilai *p value* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut dapat kejelasan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,050 *p value* < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,812	4,534		3,046	,003
1 X1	-,129	,075	-,165	-1,716	,090
X2	-,070	,098	-,069	-,720	,473
X3	,573	,159	,348	3,605	,000
X4	-,046	,095	-,047	-,482	,631

Sumber: Data diolah, (2020)

Persamaan regresinya yaitu:

$$Y = \alpha_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 13,812X - 0,129X_1 - 0,070X_2 + 0,573X_3 - 0,046X_4 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a: Nilai konstanta sebesar 13,812, yang berarti jika Pengetahuan Perpajakan (X_1), Pelayanan Perpajakan (X_2), Sanksi Pajak (X_3), dan Sosialisasi Perpajakan (X_2) nilainya adalah nol atau dianggap konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y) nilainya adalah 13,812.
- b_1 : -0,129 artinya pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam dalam membayar pajak PBB bernilai negatif, yang berarti apabila Pengetahuan Perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB akan menurun sebesar -0,129, dengan asumsi variabel Pelayanan Fiskus (X_2), Sanksi Pajak (X_3), dan Sosialisasi Perpajakan (X_4) dianggap konstan.
- b_2 : -0,070 artinya pengaruh variabel Pelayanan Fiskus (X_2) terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam dalam membayar pajak PBB bernilai negatif, yang berarti apabila

pelayanan Fiskus meningkat sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB akan menurun sebesar -0,070, dengan asumsi variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Sanksi Pajak (X_3), dan Sosialisasi Perpajakan (X_4) dianggap konstan.

b_3 : 0,573 artinya pengaruh variabel Sanksi Pajak (X_3) terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam dalam membayar pajak PBB bernilai Positif, yang berarti apabila Sanksi Pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB akan meningkat sebesar -0,573, dengan asumsi variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), dan Sosialisasi Perpajakan (X_4) dianggap konstan.

b_4 : -0,046 artinya pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam dalam membayar pajak PBB bernilai negatif, yang berarti apabila Sosialisasi Perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB akan menurun sebesar -0,046, dengan asumsi variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) dianggap konstan.

Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

Tabel 2. Uji t

Model	T	Sig
Constant	3,046	0,003
X_1	-1,716	0,090
X_2	-0,720	0,473
X_3	3,605	0,000
X_4	-0,482	0,631

Sumber: Data diolah, (2020)

1. Hasil t hitung sebesar -1,716 dengan *p-value* sebesar 0,090 > 0,05 maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan pengetahuan perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”, tidak terbukti kebenarannya.
2. Hasil t hitung sebesar -0,720 dengan *p-value* sebesar 0,473 > 0,05 maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan pelayanan fsikus (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”, tidak terbukti kebenarannya.
3. Hasil t hitung sebesar 3,605 dengan *p-value* sebesar 0,000 < 0,05 maka H_0 diterima berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”, terbukti kebenarannya.
4. Hasil t hitung sebesar -0,482 dengan *p-value* sebesar 0,631 > 0,05 maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”, tidak terbukti kebenarannya.

Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui ketepatan model pengaruh variable bebas yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi pajak (X_3), dan sosialisasi perpajakan (X_3), secara parsial terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak PBB (Y).

Tabel 3. Uji F

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	162,464	4	40,616	4,116	,004 ^b
	<i>Residual</i>	937,376	95	9,867		
	<i>Total</i>	1099,840	99			

Sumber: Data diolah, (2020)

Hasil analisis uji F sebesar 4,116 dengan *p-value* sebesar $0,004 < 0,05$. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis. Sehingga secara simultan variabel pengetahuan perpajakan (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi perpajakan (X_3), dan sosialisasi perpajakan (X_4), berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu untuk menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen mampu untuk memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,384 ^a	,148	,112	3,141

Sumber: Data diolah, (2020)

Hasil uji determinasi diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,112 dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan karena *Adjusted R Square* sebesar 11,2% sisanya ($100\% - 11,2\% = 88,8\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model seperti motivasi, kesadaran, tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan Hasil t hitung sebesar -1,716 dengan *p-value* sebesar $0,090 > 0,05$ maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan pengetahuan perpajakan (X_1)

terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”, tidak terbukti kebenarannya.

Artinya tidak ada pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak ada pengaruhnya dengan kepatuhan, dimana semakin meningkat atau menurunnya pengetahuan perpajakan tidak akan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori dalam penelitian ini yaitu teori atribusi, dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dijelaskan baik secara internal maupun eksternal.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fita Fitrianiingsih (2018), Suharyono (2019), yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil *t* hitung sebesar -0,720 dengan *p-value* sebesar 0,473 > 0,05 maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan pelayanan fiskus (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”, tidak terbukti kebenarannya.

Artinya tidak ada pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak ada pengaruhnya dengan kepatuhan, dimana semakin meningkat atau menurunnya pelayanan fiskus tidak akan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eken Patmasari, Trimurti, Suhendro (2016) dan yang mengatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil *t* hitung sebesar 3,605 dengan *p-value* sebesar 0,000 < 0,05 maka H_0 diterima berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”, terbukti kebenarannya.

Artinya ada pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar memberikan efek jera yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti bahwa semakin efektifnya sanksi pajak yang diberikan maka semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Oktarini Khamilah Siregar dan Soni Anggraini Rahayu (2018) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil *t* hitung sebesar -0,482 dengan *p-value* sebesar 0,631 > 0,05 maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”, tidak terbukti kebenarannya.

Artinya tidak ada pengaruh pada variabel ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak ada pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin meningkatnya sosialisasi perpajakan maka semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga sering atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan atau diberikan kepada wajib pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Yunita Isna Ratri dan Achmad Tjahjono (2019) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya, apabila pengetahuan perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan menurun dan tidak berpengaruh signifikan.

Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya, apabila pelayanan fiskus meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan menurun dan tidak berpengaruh signifikan.

Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya, apabila sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat dan berpengaruh signifikan.

Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya, apabila sosialisasi perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan menurun dan tidak berpengaruh signifikan.

Dari hasil analisis yang diperoleh pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di kota Surakarta berpengaruh sebesar 11,2% sisanya ($100\% - 11,2\% = 88,8\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. Wahyu. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Bill, M. Jonathan, L. Kalangi dan L. Mawikere. 2018. “Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Minahasa Utara”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 13. No. 3. Hal. 540-549. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Fitrisningsih, Fita, Sudarno dan T. Kurrohman. 2018. “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan”. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Volume V No. 1 Hal. 100-104. Universitas Jember. Kalimantan.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multiviriate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Khoiriyah, Rana. 2018. "Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Kundaliti, Pertiwi. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Keenam Belas. Andi. Yogyakarta.
- Nafiah, Zumrotun, Warno. 2018. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan". *Jurnal STIE Semarang*. Volume 10. No. 1. Februari. Hal 86-105. Universitas STIE Semarang. Semarang.
- Parera, A. M. Widyasti. T. Erawati. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 No. 1. Juni. Hal. 37-48. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Patmasari, Eken. Trimurti dan Suhendro. 2016. "Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri". *Seminar Nasional IENACO*. Hal. 549-556. Universitas Islam Batik. Surakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 12 /Pj/2015. Tentang Penetapan Tempat Tinggal Orang Pribadi Dan Tempat Kedudukan Badan. 2015. Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Direktural Jendral Pajak Nomor Per- 02/PJ/2015. Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, Dan Sektor Lainnya. 2015. Jakarta. Sekertaris Direktorat Jendral Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 01 /Pj/2019. Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstentifikasi. 2019. Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
- Pratiwi, I. Cindy. 2014. "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Skripsi*. Universitas Multimedia Nusantara. Tangerang.
- Ratri, Y. Isna, A. Tjahjono. 2019. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2". *Jurnal Riset Manajemen*. Volume 6. No. 1. Januari. Hal. 75-95. Universitas STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rohmawati, Lusya, dkk. 2013. Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajin pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara).
- Siregar, Oktarini. Khamilah, S. A. Rahayu. 2018. "Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat". *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. Vol. 9. No. 1. Agustus. Hal. 21-37. Universitas Pembangunan Panca Bali. Bali.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Bisnis. (*Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*). Bandung: Penerbit Alfabet.
- Tuwo, Vanli. 2016. "Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon". *Jurnal Ekonomi*

- Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 4. No. 1. Maret. Hal. 87-97. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 1994. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Jakarta. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Widiyanti, D. Rika. A. Pranaditya. 2019. "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang". *E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Volume V. No. 5 Hal. 1-19. Universitas Pandanaran Semarang.
- Wijayanti, D. Wahyu. 2016. "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak". *Seminar Nasional The 4th. Call For Syariah Paper*. ISSN 2460-0784. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- <http://www.galamedianews.com/51-634-warga-kota-solo-menunggak-pbb-senilai-milyaranrupiah/> / diakses pada tanggal 21 Oktober 2019
- <http://www.sarjanaku.com/2012/06/teori/kepatuhan-compliance-theory.html?m=1> diakses pada tanggal 3 Desember 2019.
- <http://www.google.com/amp/s/www.hetanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/amp/> diakses pada tanggal 3 Desember 2019.
- <http://ciputauceo.net/blog/2016/2/18/kualitas-pelayanan-dimensi-dan-cara-mengukurnya>.Diakses pada tanggal 9 Desember 2019.